

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Aurat dalam Islam

##### 1. Pengertian Aurat

Menurut bahasa kata “عورة” berasal dari kata “عور” berarti نقص kekurangan, kosong خلل dan aib pada sesuatu العيب في شيء. Disebut jelek atau aib dikarena jelek dipandang mata dan aib manakala terlihat.<sup>1</sup>

Kata aurat adalah sumber rumpun kata-kata *awiru* (jelek tingkah lakunya), *awiro* (menjadi buta sebelah matanya), *awaaruru* (cela/aib), dari sini terdapatlah kata aurat yang artinya suatu anggota badan yang ditutup dan dijaga yang atasnya menimbulkan rasa malu.<sup>2</sup> Dalam fiqih aurat diartikan sebagai bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dari pandangan.

Aurat pada dasarnya sesuatu yang malu bila dilihat. Menurut pandangan islam aurat adalah sesuatu yang haram ditampakkan. Aurat bisa memancing nafsu birahi. Aurat sering digunakan setan sebagai alat untuk memalingkan bani adam dari kebenaran karena dahsyatnya daya tarik aurat, tak jarang seseorang mendewakannya dan tak jarang

---

<sup>1</sup> Murtadho az-Zabîdy, Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al Huseiny, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, jld. 1, hlm. 3527.

<sup>2</sup> Al-Munjid, (Bairut: Darulmasruq, 2000), hlm. 537

seseorang yang hancur kariernya karena aurat, bila aurat bebas terbuka dan berjalan kemana-mana maka tunggulah malapetaka hidup.<sup>3</sup>

Aurat perempuan itu seluruh tubuh perempuan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki mempunyai daya tarik, gerak-gerik perempuan sering menjadi santapan nafsu hewani karena saking menariknya. Bila perempuan sedikit saja menampakkan auratnya, maka hati-hatilah setan berada di sekelilingnya. Besarnya daya tarik perempuan tak jarang laki-laki tenggelam dalam lembah kehinaan. Dalam sejarah umat manusia, wanitalah yang mencampakkan dua bersaudara (Qabil dan Habil) pada lembah dendam dan permusuhan bahkan pembunuhan hingga hal itu berlangsung berturun-turun.

Aurat adalah kelemahan, didalam tubuh wanita itu ada sesuatu yang berharga dan terhormat serta mengundang seseorang menggonggonya sedangkan perempuan itu aurat yang berarti mempunyai kelemahan, mudah dirayu dan tidak mempunyai pertahanan yang kuat sehingga barang berharga yang mereka punya mudah dirampas.

Aurat juga berkaitan dengan kemaluan. Tafsirannya, apa yang membuat pandangan orang lain tidak nyaman begitupun apa yang membuat kita merasa malu menurut standar etika yang berlaku itu tadi.<sup>4</sup> Maka bagi kultur masyarakat arab menutup aurat bagi perempuan adalah dengan menutup kepala, dada, dan tangan bahkan ada yang sampai bercadar. Sesungguhnya itu adalah salah satu bentuk praktek menutup

---

<sup>3</sup> Ali Husaini Al-barqiy, *Astaghfirullah Auratmu*, (Jombang: Lintas Media, 2013), hal. 5

<sup>4</sup> Ibid, hal. 6

aurat bagi masyarakat tertentu yang kemudian dilegitimasi oleh islam sebagai contoh saja, karena kebetulan Al-qur'an dan islam pertama kali berinteraksi dengan kultur masyarakat Arab.

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-qur'an

Didalam Al-qur'an Allah berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَخْمُرْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: “Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman; hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan khumurnya ke dadanya...” (QS. an-Nûr [24]:31)<sup>5</sup>

Selain itu, firman Allah SWT:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ...

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu melakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyyah dahulu” (Qs. Al-Ahzâb [33]: 33).

<sup>5</sup> Syammil al-Qur'an terjemah han tafsir perkata (surat al-Nur: 31)

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
 عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ<sup>ج</sup> ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ<sup>ظ</sup> وَكَانَ اللَّهُ  
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan oleh karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 59).<sup>6</sup>

#### b. Hadits

Dalam hadits dijelaskan:

قَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلْحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا  
 وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita, apabila telah balig (mengalami haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjuk muka dan telapak tangannya). (HR Abu Dawud).

### 3. Pandangan Ulama klasik dan kontemporer

Adapun aurat dalam pengertian syara' menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily adalah:

العورة شرعا: ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه

<sup>6</sup> Syammil al-Qur'an terjemah han tafsir perkata (surat al-Ahab: 59)

Artinya: “Aurat menurut syara” adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya”.<sup>7</sup>

Jadi, aurat adalah bagian tubuh wanita atau laki-laki yang wajib ditutupi dan haram untuk di buka atau diperlihatkan kepada orang lain.

Dalam kitab Mu’jam Lughat al-Fuqaha’ didefinisikan dengan:

كل أمر يستحيا منه و أوجب الشارع ستره من الذكر والأنثى.

Artinya: “Segala perkara yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama menutupnya dari anggota tubuh pria maupun wanita”.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu dibuka dengan sengaja maka berdosa pelakunya. Masing-masing dari wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari.

Allah SWT menganugerahkan kepada para wanita keindahan tubuh dan paras yang tidak dimiliki oleh pria. Setiap lekuk tubuh

---

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), jld. 1, h. 633.

<sup>8</sup> Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’*, (Beirut: Dâr an-Nafa’is, 1988), h. 324.

wanita adalah kehormatannya yang wajib ditutupi dari pandangan agar tidak menimbulkan birahi yang berujung pada pelecehan seksual, kekacauan dan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, menutup aurat baik bagi wanita maupun pria hukumnya wajib baik di luar maupun dalam shalat. Bahkan Ibnu al-Mundzir dan al-Imam an-Nawawi menegaskan bahwa para ulama (sunni-syi'ah) telah sepakat menutup aurat adalah wajib.<sup>9</sup>

Jika kita menggunakan pendekatan tekstual literal, maka praktek menutup aurat yang benar adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh masyarakat Arab yang hal tersebut dilegitimasi islam melalui teks Al-qur'an surah an-Nur ayat 31. Praktek ini benar dan tidak bisa disalahkan.

Namun jika kita menggunakan pendekatan kontekstual, maka yang paling penting adalah menangkap pesan moral dari ayat ini. Yaitu menjaga pandangan orang lain agar tidak terganggu dan menjaga harga diri kita. Adapun prakteknya sangat bergantung dari standar moral yang berlaku Quraish shihab dan Nurcholish Madjid berpandangan bahwa aurat bagi perempuan indonesia tidak termasuk kepala atau rambut. Jadi, menggunakan pakaian yang sopan dan tidak ketat atau memperlihatkan lekuk tubuh itu sudah masuk standar menutup aurat. Praktek ini benar dan tidak bisa disalahkan.

---

<sup>9</sup> Ardiansyah, *konsep aurat menurut ulama klasik dan kontemporer*, jurnal analitica islamca, 2014. hlm. 4

Islam sebenarnya adalah agama yang mudah dan memudahkan umatnya terlebih bagi kaum wanita, bila garis dasar yang ditetapkan dalam berpakaian ialah menutup aurat dan bersih, maka dengan menutup aurat kaum wanita bisa menjaga kesucian dirinya dan akan terhindar dari gangguan laki-laki hidung belang, karena menutup aurat adalah kunci menuju surga Allah.

Manakala aurat bagi wanita ialah seluruh tubuh mereka kecuali muka dan dua tangan, bermula dari pergelangan tangan mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat termasuk muka mereka, dengan alasan muka juga menarik perhatian laki-laki yang hatinya berpenyakit dan akan menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Inilah diantara lambang kesempurnaan dan ajaran bagaimana islam mendidik umatnya terutama kaum wanita dalam berpakaian dan memilih pakaian yang melambangkan ketaqwaan kepada Allah SWT.<sup>10</sup>

Konsep aurat dalam kajian ulama, baik pada laki-laki dan wanita masih aktual untuk diperbincangkan seiring dengan perkembangan umat manusia itu sendiri. Sisi singgung antara umat manusia dan perubahan situasi dan kondisi secara linier berdampak kepada pandangan umat terhadap ajaran agamanya. Ada yang dapat berubah atau yang disebut dengan "*al-mutaghaiyyirât*" dan ada yang tidak berubah yang disebut dengan "*al-tsawâbit*". Sebagian ulama

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 7

kontemporer berpendapat bahwa konsep aurat termasuk dalam *al mutaghaiyyirat*, akan tetapi pendapat ulama klasik sebaliknya. Namun, sebagai neraca dalam hal ini perlu untuk memperhatikan kaedah fikih “*al hukmu yadûru ma‘a al-illati wujudan wa ‘adaman*”. Tentunya dengan memperhatikan pengamalan nabi Muhammad saw dan para sahabat. Sebab, era itu merupakan contoh yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam mengaplikasikan ajaran Islam dewasa ini. Sehingga wajah Islam yang bersifat universal dan relevan dengan masa kontemporer dapat dihadirkan.

Dalam riwayat Bukhari disebutkan dari ‘Aisyah ra berkata: “Sungguh Allah merahmati para wanita Muhajirin pertama, ketika Allah menurunkan ayat: “*Dan hendaklah mereka menutupkan khumurnya ke dadanya...*”. Mereka langsung merobek kainnya, lalu mengerudungkannya ke kepala mereka”. Demikian cepat mereka menjalankan perintah Allah SWT dan rasul-Nya untuk segera menutup aurat mereka.

Kandungan ayat di atas menegaskan larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Selain itu, para ulama mengatakan bahwa ayat ini juga menunjukkan akan haramnya menampakkan anggota tubuh wanita tempat perhiasan tersebut. Sebab, jika perhiasannya saja dilarang untuk diperlihatkan apalagi tempat perhiasan itu berada tentunya termasuk dalam larangan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 9

Para sahabat Nabi saw dan ulama telah menafsirkan maksud dari firman-Nya: “*kecuali yang biasa nampak*”, berikut ini beberapa pendapat mereka; Menurut Ibnu Umar yang biasa nampak adalah wajah dan telapak tangan. Begitu pula menurut Ibnu Abbas dan Imam al-Auza’i, hanya saja Ibnu Abbas menambahkan cincin dalam golongan ini. Ibnu Mas'ud mengatakan maksud kata tersebut adalah pakaian dan jilbab. Said bin Jubair mengatakan maksudnya adalah pakaian dan wajah.<sup>12</sup> Dari penafsiran para sahabat dan ulama tersebut jelaslah bahwa yang boleh tampak dari tubuh wanita adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Selain itu, wajib ditutupi dengan pakaian luar yang juga memiliki syarat yang tertentu pula yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Adapun yang dimaksud dengan kata “*خمر*” merupakan jamak dari kata “*خمار*” yang berarti kain penutup kepala atau kerudung atau selalu juga disebut dengan jilbab. Walaupun penggunaan kata jilbab tidaklah sepenuhnya tepat dalam hal ini, sebagaimana yang akan dijelaskan berikutnya. Pada bagian ayat ini menunjukkan bahwa kepala dan dada adalah aurat yang harus ditutup oleh wanita. Oleh karena itu, kerudung atau jilbab yang berfungsi untuk menutup kepala tersebut mestilah menjuntai sehingga menutupi dada para wanita. Bukan dimasukkan ke dalam kerah baju atau diikat ke belakang atau dimodifikasi yang akhirnya menghilangkan fungsinya untuk menutup bagian dada.

---

<sup>12</sup> Ibnu Katsîr Abu al-Fida’ Ismâ’îl bin Umar al-Qurasy ad-Dimasyqi (w. 774 H), *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, (Beirut: Dar ath-Thaiyibah, 1999), jld. 6, h. 45.

Ironisnya lagi sebagian wanita muslimah merasa telah menutup kepalanya, padahal rambutnya keluar dari depan dan belakang, perhiasan di leher dan telinganya juga terlihat yang semestinya ia tutupi.

Adapun makna “جيوهين” sebagaimana yang dijelaskan para ulama tafsir berikut ini:

جيوهين يعني النحر و الصدور, فالمراد بضرب النساء بحمورهن على  
جيوهين أن يغطين رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة  
وحلي

Pengertian kata “*jaib*” berarti leher dan dada. Adapun yang dimaksud dengan “*Dan hendaklah mereka (kaum wanita) menutupkan khumurnya ke dadanya...*” yaitu menutup kepala, leher, dada dan segala perhiasan yang terdapat padanya.

Adapun yang dimaksud dengan Tabarruj dalam surat al ahzab ayat 33 adalah perilaku mempertontonkan aurat atau tidak menutup bagian tubuh yang wajib untuk ditutup. Fenomena mengumbar aurat ini adalah merupakan perilaku jahiliyyah. Bahkan diriwayatkan bahwa ritual haji pada zaman jahiliyyah mengharuskan seseorang thawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang/bugil tanpa memandang apakah itu lelaki atau perempuan.

Pada surat Al-ahzab ayat 59 ini menjelaskan pada kita bahwa menutup seluruh tubuh adalah kewajiban setiap mukminah dan merupakan tanda keimanan mereka. Sekalipun konteks ayat di atas

adalah ditujukan untuk istri-istri Rasulullah saw, namun tunjukan ayat di atas mencakup seluruh wanita muslimah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaedah Ushul Fiqh: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب Yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafadz sebuah dalil dan bukan kekhususan sebab munculnya dalil tersebut. Adapun pengertian “Jilbab” dalam bahasa Arab berarti pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari kepala hingga kaki seperti *abaya* yang dipergunakan wanita di Timur-Tengah saat ini. Bukan berarti jilbab dalam bahasa kita. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang artinya: “*Jilbab adalah pakaian yang menutup di atas khimâr (penutup kepala), demikian menurut Ibnu Mas’ud, Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Sa’id bin Jubeir, Ibrahim an-Nakh’i, dan ‘Atha al Khurasani. Jilbab itu fungsinya seperti sarung pada hari ini.*”

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mazhab Hanafi:** bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam shalat maupun diluarnya. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi.<sup>13</sup> Pendapat ini didukung oleh Imam ats-Tsauri dan al-Qâsim dari kalangan

---

<sup>13</sup> Ibnu Âbidîn Muhammad Amin (w. 1252 H), *Raddul Mukhtâr ‘ala ad-Durrul Mukhtâr syarh Tanwîr al-Abshâr*, jld. 3, h. 254. Lihat juga Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily , jld. 1, h. 638.

Syi'ah.<sup>14</sup> Selain itu, menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara wanita (نغمة المرأة) bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat.

2. **Mazhab Maliki:** bahwa aurat wanita di dalam dan luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan kepada dua: *aurat mughallazhah* seluruh badannya kecuali dada dan *athrâf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan *aurat mukhaffafah* adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat mughallazhah dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya batal shalatnya dan wajib mengulangnya. Sedangkan apabila aurat mukhaffafah terbuka tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar shalat di hadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki).

---

<sup>14</sup> Asy-Syaukani Muhammad bin Ali bin Muhammad (w. 1255 H), *Nail al-Authâr*, (Beirut: Dar al-Hadits, 1993), jld. 2, h. 81.

Adapun ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut.

3. ***Mazhab Syafi'i***: bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya maka batal shalatnya. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal shalatnya. Adapun di luar shalat maka aurat wanita ketika di hadapan pria bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan di hadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga.<sup>15</sup> Adapun aurat wanita ketika ia bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusat dan lutut.
4. ***Mazhab Hanbali***: terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita balig seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun auratnya di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan ketika ia berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara

---

<sup>15</sup> Abu Bakr bin as-Saiyid Muhammad Syathâ ad-Dimyathi (w. 1302H), *Hâsiyah I'ânah ath-Thâlibîn*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1994), jld. 1, hlm. 134.

pusat dan lutut. Dalam hal ini pendapat hanabilah lebih cenderung kepada mazhab malikiyah.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Oleh karena itu, wajib bagi wanita muslimah merdeka dan balig untuk menutup auratnya baik di dalam shalat maupun di luarnya. Selain itu, hendaklah setiap wanita muslimah untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk fitnah yang disebabkan dari perbuatan dan suaranya. Dalam pada itu Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily menukilkan ijma' ulama yang menyatakan bahwa menutup aurat bagi wanita di dalam maupun luar shalat adalah wajib. Beliau menegaskan dalam kitabnya: <sup>16</sup>أجمع العلماء على وجوب سترة المرأة مطلقا في الصلاة وغيرها. Haram membuka sebagian atau semua aurat kecuali untuk keperluan tertentu seperti mandi, buang hajat, bersuci, dan pemeriksaan dokter (kehamilan, khitan atau penyakit).<sup>17</sup>

Sebelumnya telah dipaparkan pokok-pokok pendapat para ulama terdahulu dan yang diikuti oleh banya ulama masa kini menyangkut aurat/pakaian wanita. Pendapat-pendapat tersebut bertitik tolak pada penafsiran dari ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw yang menjadi pegangan masing-masing disertai dengan sikap kehati-hatian.

Selanjutnya penulis akan membahas beberapa pendapat kontemporer yang berbeda dengan pendapat para imam mazhab.

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, jld. 1, h. 633.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Menurut Quraish Shihab, pada garis besarnya para cendekiawan dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar :

Kelompok pertama, berkaitan masalah aurat dan busana antara lain ada yang berpendapat bahwa, “pakaian tertutup merupakan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika laki-laki menguasai dan memperbudak wanita.” Ada juga yang berkata, “*Hijab* yang bersifat material (pakaian tertutup) atau yang bersifat immaterial (atau keduanya bersama-sama) telah menutup keterlibatan perempuan dalam kehidupan, politik, agama, akhlak, dan lain-lain”. Ada lagi yang dengan tegas berkata, “Saya menolak *hijab* (pakaian tertutup), karena menutup atau telanjang, keduanya menjadikan wanita sebagai jasad semata. Saya, ketika menutup badan saya, maka itu mengandung arti bahwa saya adalah *fitnah* (penggoda/ perayu) dan akan merayu lelaki bila membuka pakaian. Ini keliru, karena saya adalah akal dan bukan jasad yang mengundang syahwat atau rayuan.” Namun, menurut Quraish pendapat-pendapat tersebut mereka kemukakan tanpa dalil melainkan hanya subjektifitas mereka.<sup>18</sup>

Adapun kelompok kedua dari cendekiawan yang bahkan ulama kontemporer mengemukakan pendapat-pendapat mereka atas dasar kaidah-kaidah yang juga diakui oleh ulama terdahulu, tetapi ketika mereka sampai pada penerapannya dalam memahami pesan-pesan ayat atau hadis, mereka mendapat sorotan dan bantahan dari ulama-ulama

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)* hlm. 17-18

yang menganut paham ulama terdahulu. Adapun prinsip yang digunakan oleh para cendekiawan ini sebagai dasar pertimbangan dalam mengemukakan pandangan mereka termasuk dalam hal aurat wanita ialah sebagai berikut :

1. Al –Quran dan sunnah Nabi saw sama sekali tidak menghendaki adanya *masyaqqah*, karena itu lahirah kaidah yang menyatakan, *إذا ضاقت الشيء اتسع* , yang berarti “jika sesuatu telah menyempit yakni sulit, maka lahirah kelapangan/ kemudahan. Prinsip ini diakui oleh semua ulama, hanya saja dalam penetapannya seringkali timbul perbedaan apakah satu kondisi tertentu sudah dapat dinilai sebagai *masyaqqah* atau belum, seperti pembahasan tentang kaki perempuan, apakah itu aurat atau bukan, yang menilai ketertutupan kaki mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktifitas, maka mereka mentolerir terbukanya. Sementara ulama dan cendekiawan kontemporer memperluas bagian-bagian tubuh wanita yang tidak lagi dinilai sebagai aurat antara lain karena lahirnya profesiprofesi baru yang mereka nilai menyulitkan untuk melakukannya jika pelakunya menutup bagian-bagian tubuh yang dimaksud.
2. Hadis-hadis Nabi saw adalah sumber hukum kedua, tetapi ia baru dapat menjadi dasarpenetapan hukum jika hadis tersebut dinilai shahih oleh yang bersangkutan. Syekh Muhammad ‘Abduh, seorang ulama kontemporer sangat selektif dalam menerima hadis-

hadis Nabi dan riwayat–riwayat dari para sahabat. Bahkan walaupun yang telah dinilai oleh mayoritas ulama sebagai hadis yang *shahih* atau *mutawatir*. Itu sebabnya ulama yang tidak menilai *shahih* hadis tentang bolehnya membuka wajah dan telapak tangan, tetap bertahan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sebaliknya, ulama yang tidak menilai *shahih* hadis yang membolehkan wanita membuka setengah tangannya tetap mempertahankan pendapat yang sejalan dengan hadis yang dinilainya *shahih* yakni mengecualikan wajah dan telapak tangan saja.

3. Penetapan hukum berkisar pada ‘illatnya. Yang dimaksud dengan ‘illat oleh para pakar hukum ialah suatu sifat/ substansi yang melekat pada sesuatu, hingga atas dasarnya hukum ditetapkan.
4. Perintah atau larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan wajib atau haram, tetapi bisa jug perintah itu dalam arti anjuran, sedang larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan. Sebagai contoh, salah seorang ulama kontemporer, Muhammad Fuad al-Barazi yang sangat kukuh menegaskan tentang kewajiban menutup seluruh tubuh wanita –termasuk wajah dan telapak tangan- menilai bahwa perintah Allah dalam surah al-Ahzab: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ<sup>19</sup> bukanlah perintah wajib.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Al-Barazi, *Hijab al-Muslimah Baina al Intihal al-Mubthilin wa ta'wil al-Jahilin*, (Riyadh, Adhwa as-Salaf, 2000), hlm. 104

5. Adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam ketetapan hukum. Karena itu dinyatakan bahwa, "Adat dapat berfungsi sebagai syarat, dan apa yang ditetapkan oleh adat kebiasaan, dapat dinilai telah ditetapkan oleh agama". Perbedaan adat kebiasaan, sebagaimana perbedaan tempat dan waktu, dapat melahirkan perbedaan fatwa/ketetapan hukum. Ini telah berlaku sejak zaman Rasul saw dan sahabat-sahabat beliau. Dari sini lahirlah pandangan sementara ulama dan cendekiawan tentang adanya ketentuan-ketentuan agama yang sifatnya universal dan ada juga yang local serta kontemporer.<sup>20</sup>

Demikianlah beberapa prinsip yang seringkali dikemukakan oleh cendekiawan dan ulama kontemporer, dan yang memang diakui juga oleh para ulama masa lampau, namun sebagian mereka baru meberapkannya jika memenuhi beberapa syarat, sedang sebagian dari pendapat-pendapat baru yang muncul, tidak jarang dinilai oleh ulama lainnya tidak memenuhi persyaratan yang semestinya.

Berikut beberapa contoh ulama dan cendekiawan kontemporer dengan pendapatnya mengenai aurat dan busana wanita, antara lain:

Syekh Muhammad 'Ali as Sais, salah seorang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas-Azhar, menulis bahwa, "Dalam satu riwayat dari Imam abu Hanifah dinyatakan bahwa kedua kaki pun bukan aurat." Alasannya yaitu karena kaki lebih menyulitkan-bila

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)* hlm. 29-31

harus ditutup dibandingkan tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang ketika itu seringkali berjalan tanpa alas kaki untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Syekh Muhammad Suad Jalal, salah seorang ulama al-Azhar berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam menetapkan apa yang boleh dinampakkan dari hiasan wanita, adalah apa yang berlaku dalam adat kebiasaan satu masyarakat, sehingga dalam masyarakat yang tidak membolehkan penampakan lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, maka itulah yang berlaku untuk mereka, sementara dalam masyarakat yang membolehkan membuka setengah dari betis atau tangan dan mereka menilai hal tersebut tidak mengandung fitnah atau rangsangan, maka bagian-bagian badan itu termasuk dari hiasan lahiriah yang dapat dinampakkan. Seperti wanita-wanita yang bekerja di perkebunan yang terpaksa menyingsingkan lengan bajunya atau mengangkat pakaiannya hingga mencapai betisnya.<sup>21</sup>

## **B. Konsep Niqab dalam Islam**

### **1. Pengertian Niqab**

Niqab atau cadar merupakan sejenis pakaian wanita yang menutup sebagian wajahnya, hanya mata saja dan selebihnya tertutup. Dikatakan Intaqabat al-mar'atu watanaqqabat: berarti seorang wanita menutup wajahnya dengan niqab.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Shihab, M. Quraish, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)* hlm. 35

<sup>22</sup> Ali As-Shobuny, *Rawai'u Al-Bayan*, (Bairut: 2008), hlm. 145/2

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-qur'an

Dalam Al-qur'an tidak dijelaskan secara gamblang dalil tentang berniqb tetapi jika hukumnya sama dengan penutup maka ada dalil yang memerintahkan menutup aurat seperti dalil berikut:

يَبْنِي ۚ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيشًا  
وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ



Artinya: *Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS. Al-A'raf: 26)*<sup>23</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

غُفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu*

<sup>23</sup> Syammil al-Qur'an terjemah han tafsir perkata (surat al-Araf : 26)

*mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab:59)*<sup>24</sup>

### **b. Hadits**

Dalam hadits diriwayatkan bahwa seorang wanita bernama ummu khallad datang menemui nabi saw dengan mengenakan *niqab*. Ia menanyakan tentang putranya yang gugur dalam salah satu peperangan .beberapa orang dari para sahabat berkata kepadanya, “anda datang menanyakan tentang putra anda, sedangkan anda dalam keadaan berniqab?” wanita itu menjawab “kalaupun aku mengalami musibah janganlah sampai aku mengalami musibah kehilangan marasa malu”.

Keheranan para sahabat berkenaan dengan cadar (*niqab*) yang menutupi wajahnya menunjukkan bahwa bercadar seperti itu bukanlah termasuk bagian dari kewajiban ibadah.<sup>25</sup>

### **3. Pandangan Ulama**

Dalam pembahasan aurat perempuan ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan seluruh badan kecuali wajah dan tangan. Hukum asal aurat adalah haram dilihat kecuali ada dharurat seperti mengobati, menjadi saksi, melamar, atau bertransaksi, mengajar yang wajib atau yang disunnahkan. Ketika kesulitan adanya hijab maka melepas hijab dengan syarat tidak ada fitnah maka diperbolehkan.

---

<sup>24</sup> Syammil al-Qur'an terjemah han tafsir perkata (surat al-Ahab: 59)

<sup>25</sup> Syaikh Muhammad al ghazali, dari hukum memakai cadar hingga hak istri yang di talak tiga, (Jakarta selatan: mizania, 2015), hlm. 55

Sedangkan ketika di khawatirkan adanya fitnah maka tidak boleh dilepas.<sup>26</sup>

Pada selain batasan-batasan yang telah dijelaskan diatas maka wajib bagi wanita untuk bercadar dan haram hukumnya melihat dan membuka wajahnya ketika tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah itu ada tiga situasi/kondisi yang akan diterangkan pada pembahasan berikut ini:

1. Ketika ada fitnah

Laki-laki yang melihat mempunyai keinginan lebih, menimbulkan syahwat, merangsang maka mata berzina, hati juga berzina. Maka ketika ada fitnah haram membuka wajah bagi wanita dan haram bagi laki-laki yang melihat.

2. Khawatir ada fitnah

Ketika membuka wajah dan laki-laki memandang saja menimbulkan ingin berbuat zina atau di khawatirkan adanya fitnah. Ulama bersepakat haram melihat dan membukanya.

Menurut syafi'iyah: melihatnya hukumnya haram begitu juga membuka wajah. Menurut hanafiyah haram melihat dan membuka ketika dikhawatirkan ragu maka tidak diperbolehkan melihat wajahnya.

Dalam kitab khususiyah jasuki boleh melihat wajah dan telapak tangan jika tidak takut adanya fitnah dan tidak ada

---

<sup>26</sup> Darwisi Musthofa Hasan, *Fashlu Al Khitob Fi Masailati Al Hijabu An Niqab*, Darul I'tishom, hlm. 51

unsur kenikmatan ketika ada kekhawatiran maka haram memandang.

### 3. Ketika adanya kenikmatan dalam melihat secara reflek

Adanya kenikmatan memandang wajah wanita secara reflek, menurut Syafi'iyah: haram melihat secara mutlak. Menurut Hanafiyah: yang lebih utama bagi pemuda menutup matanya dari wanita karena terjadinya syahwat langsung. Maka melihat memandang itu halal jika tidak ada syahwat.

Ketika di zaman modern ini maka pemuda dicegah melihat wanita yaitu melihat wanita walaupun tidak ada syahwat.

Maliki berpendapat jika karena adanya fitnah yaitu mengandung tujuan kenikmatan syahwatnya.

Menurut Hanabilah: ketika memandang wanita tersebut bertujuan kenikmatan dalam memandang dan tidak aman dalam memandang maka lebih baik memalingkan pandangan.

Sesungguhnya wajah perempuan dan kedua telapak tangan seperti diisyaratkan boleh memandang perempuan ketika tidak ada fitnah walaupun tidak adanya hajat dan tidak mengikuti asas dalam berhijab.<sup>27</sup>

## C. Teori Sosiologis

Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, lahir di Erfurt, 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen, 14 Juni 1920.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, .hlm. 55

Weber adalah guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg (sejak 1897), dan Munchen (1919-1920).<sup>28</sup> Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial dan itulah yang dimaksudkan dengan pengertian paradigma definisi sosial dan itulah yang di maksudkan dengan pengertian paradigma definisi atau ilmu sosial itu. Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain.

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.<sup>29</sup>

Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang institusi sosial. sosiologi Weber adalah ilmu tentang perilaku sosial. Menurutnya terjadi suatu pergeseran tekanan ke arah keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya. Kata perikelakuan dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subyektif. Pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia didorong oleh motivasi. Perikelakuan menjadi

---

<sup>28</sup> Hotman M. Sihan. *Sejarah dan Teori Sosiologi*.(Jakarta, Erlangga,1989), hlm. 90.

<sup>29</sup> I.B Wirawan.*Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup), hlm. 79.

sosial menurut Weber terjadi hanya kalau dan sejauh mana arti maksud subyektif dari tingkahlaku membuat individu memikirkan dan menunjukkan suatu keseragaman yang kurang lebih tetap.

Max Weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive*.<sup>30</sup>

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki artiarti subjektif tersebut kedalam empat tipe. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami.<sup>31</sup>

#### 1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya : Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang kesekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 83

<sup>31</sup> George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Jakarta PT Rajawali Press. 2001), hlm. 126

tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain.

2. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuantujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contoh : perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis sehingga bias berarti.

4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya menggunakan tanggapan secara otomatis terhadap rangsangan dari luar. Karena itu tidak termasuk kedalam jenis tindakan yang penuh arti yang

menjadi sasaran penelitian sosiologi. Namun demikian pada waktu tertentu kedua tipe tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan yang penuh arti sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial, suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya).<sup>32</sup>

#### **D. Kode Etik Mahasiswa IAIN Tulungagung**

##### **BAB IX**

##### **KETENTUAN BUSANA KULIAH MAHASISWI**

##### **PASAL 12**

- a. Busana mahasiswi harus menutup aurat yakni:
  1. Menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali muka.
  2. Tidak menampakkan bentuk tubuh atau tidak busana ketat.
- b. Bahan busana kuliah mahasiswi adalah:
  1. Tidak transparan.
  2. Tidak terdiri dari bahan kaos.
  3. Tidak terdiri dari celana ketat (pensil).
- c. Model busana:

---

<sup>32</sup> Ibid.

1. Celana dan blouse
  - a. Celana longgar.
  - b. Blouse panjang minimal setengah paha.
2. Rok dan blouse
  - a. Rok bawah dengan model tertutup.
  - b. Blouse panjang menutup pinggul.
3. Kerudung dan atau jilbab harus menutup rambut, leher, dan dada.
  - c. Bersepatu tertutup dan atau bersepatu sandal berkaos kaki.<sup>33</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai persepsi muslimah tentang aurat maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji karya tersebut dalam studi kasus muslimah pengguna niqab di IAIN tulungagung.

Ada beberapa peneliti yang merujuk pada Pendapat masyarakat sekitar tetapi tema yang dibahas berbeda yaitu, hasil penelitian oleh Mutiara Sukma Novri (Jurusan Ilmu Komunikasi-Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pekanbaru) tentang Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, yang kesimpulannya Pengalaman komunikasi yang dialami oleh wanita bercadar berhubungan dengan interaksinya dengan pihak keluarga, teman dan juga lingkungan sekitar, pada penelitian ini pengalaman komunikasi oleh wanita bercadar dipengajian masjid ummar bin khattab ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu

---

<sup>33</sup> Kode etik mahasiswa IAIN Tulungagung

pengalaman komunikasi menyenangkan (positif) dan pengalaman komunikasi yang tidak menyenangkan (negatif). Adapun pengalaman komunikasi menyenangkan yang dialami oleh wanita bercadar adalah dalam bentuk penerimaan dan dukungan yang baik dari pihak keluarga, teman serta lingkungan tempat tinggal. Sedangkan pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh wanita bercadar timbul dari tanggapan-tanggapan negatif dari masyarakat luas terhadap yang masih belum dapat menerima cadar yang mereka kenakkan.<sup>34</sup>

Selanjutnya penelitian oleh Wiga Rahayu (*Jurusan Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru*) membahas tentang PROFIL WANITA BERCADAR ( Studi Kasus Wanita Salafi di Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru), yang intinya Berdasarkan faktor-faktor pendorong wanita memakai cadar terdiri dari faktor internal dan eksternal : Berdasarkan faktor internal yang mempengaruhi wanita memakai cadar adalah didasari dari faktor agama. Mereka beranggapan bahwa cadar adalah perintah agama. Faktor pendorong yang kedua adalah kemauan sendiri. Dan selanjutnya faktor pendorong wanita memakai cadar adalah karena pengetahuan mereka perihal cadar tersebut, Berdasarkan faktor eksternal wanita memakai cadar adalah karena adanya pengaruh yang bersal dari luar diri informan, diantaranya adanya faktor yang bersal dari keluarga informan dan dorongan dari teman sebaya

---

<sup>34</sup> Mutiara Sukma Novri, *Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru*, hal: 10

informan, dalam hal ini dapat berupa teman sekost atau teman sepengajian salafi.<sup>35</sup>

Selanjutnya penelitian dari Rizky Nurul Ambia (jurusan komunikasi dan penyiaran islam fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi UIN Syarif Hidayatullah) membahas tentang Strategi Komunikasi Komunitas Wanita Indonesia Bercadar (WIB) Dalam Mensosialisasikan Jilbab Bercadar, yang intinya Komunitas Wanita Indonesia Bercadar (WIB) bekerjasama dengan komunitas lain dalam mensosialisasikan jilbab bercadar, tujuannya agar dapat memaksimalkan strategi komunikasi yang akan dilakukan oleh WIB bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan nyaman dengan sunnah cadar serta mencoba meminimalisir asumsi negatif yang beredar di masyarakat.<sup>36</sup>

Namun, di dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama adalah Aurat Persepsi Muslimah Pengguna Niqab Di Iain Tulungagung. Jelas sekali diantara penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.

#### **F. Kerangka berpikir Teoritis (Paradigma)**

Menurut Sugiyono, paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan rumusan masalah yang perlu dijawab

---

<sup>35</sup> Wiga Rahayu, PROFIL WANITA BERCADAR ( Studi Kasus Wanita Salafi di Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru), hal: 9

<sup>36</sup> Rizky Nurul Ambia, Strategi Komunikasi Komunitas Wanita Indonesia Bercadar (WIB) Dalam Mensosialisasikan Jilbab Bercadar (jurusan komunikasi dan penyiaran islam fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi UIN Syarif Hidayatullah), hal: 83

melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis yang digunakan.<sup>37</sup>

Lebih mudahnya untuk dipahami, bahwa paradigma penelitian ini merupakan pijakan untuk membantu peneliti menggali data di lapangan dan dijelaskan dalam bentuk deskripsi.<sup>38</sup>

Pada bagian ini, akan disajikan suatu konsep penelitian oleh peneliti, baik itu fokus penelitian, data lapangan, maupun arah perspektif yang memuat penggunaan cadar di kampus IAIN Tulungagung yang mana hal ini untuk memberikan jalan kemudahan dalam memahami dan menelaah arah penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

---

<sup>37</sup> Sugiono, *metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 68

<sup>38</sup> Tim penyusun, *pedoman tesis, disertasi dan makalah pascasarjana tahun akademik 2016-2017* (Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2016) hlm. 18